

Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia

Adinda Saskia^{a,1*}, Aulia Rahma^{b,2}, Popi Anjanu^{c,3} Sela Anggie Savietri^{d,4}

^aFKIP PPKN, Universitas Pamulang

^b FKIP PPKN, Universitas Pamulang

^c FKIP PPKN, Universitas Pamulang

^d FKIP PPKN, Universitas Pamulang

¹adindahrlm12@gmail.com; ²aulrhma509@gmail.com; ³popianjani16@gmail.com;

⁴shellaanggi92@gmail.com

Naskah diterima: (tanggal bulan tahun), direvisi: (tanggal bulan tahun), disetujui: (tanggal bulan tahun)

Abstrak

Perubahan dan perkembangan hukum perdata timbul sebab hukum bersifat dinamis, hal ini juga dipengaruhi juga oleh peradaban manusia yang makin bergeser seiring perkembangan teknologi serta pemanasan globalisasi. Hukum perdata hakikatnya sangat berkaitan dengan perkokohan fungsi pengawasan di dalam internal yang menggantikan fungsi pengawasan eksternal. Perkembangan hukum perdata modern ini karena dasarnya selalu berkaitan dengan hubungan rezim pemerintah dengan masyarakat, dengan begitu dapat memperkuat peran serta partisipatif masyarakat pada suatu aspek. Salah satu bentuk modernisasi hukum perdata yang berkembang ini diantaranya; Hukum kontrak perjanjian, hukum perlindungan konsumen, dan hukum tenaga kerja, sebagai bentuk wujud perkokohan fungsi internal yang berkaitan dengan fungsi kontrol eksternal

Kata kunci: Hukum Perdata, Perkembangan, Perubahan.

Abstract

Changes and developments in civil law occur because law is dynamic, it is also influenced by human civilization which is increasingly shifting along with technological developments and warming globalization. Civil law is essentially closely related to the strengthening of the internal control function that replaces the external supervisory function. The development of modern civil law is because its basis is always related to the relationship between the government regime and the community, thereby strengthening the participatory role of the community in one aspect. One form of modernization of civil law that is developing include; Contract law, consumer protection law, and labor law, as a form of strengthening internal functions related to external control functions.

Keywords: Civil Law, Development, Change.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan, artinya adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat sebuah undang-undang serta melaksanakannya dengan cara yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sebagai negara Kedaulatan, Indonesia sendiri menganut ideologi yang berkiblat kepada pancasila sebagai lambang negara. isi sila-sila yang ada pada pancasila memiliki arti yang sangat dalam tentang sebuah cita-cita suatu bangsa. Cita-cita ini disusun pada tiap sila yang terkandung di dalam pancasila. Diantaranya; (1) Ketuhanan sebagai pedoman impian dan cita-cita (2) Kemanusiaan dalam memperlakukan manusia lainnya (Masyarakat) (3) Persatuan, di landasi dari keberagaman Indonesia yang terbagi dari berbagai pulau, suku, bahasa daerah, ras, serta agama. Namun, erat dalam kesatuan (4) Musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan (5) Keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Indonesia yang beragam dengan karakteristik manusia nya, karena setiap masyarakat Indonesia memiliki latar belakang suku yang berbeda dari asal daerahnya masing-masing. Kekayaan sumber daya manusia dan keberagaman Indonesia ini tentu perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesenjangan atau ketidak setaraan bagi setiap masyarakat.

Budaya-budaya yang berbeda ini, jika tidak ada toleransi di dalamnya, dapat mengakibatkan kehancuran dan perpecahan bangsa Indonesia. Hal ini tentu saja mendorong Indonesia untuk dapat membangun sebuah sistem pemerintahan yang di dalamnya mengatur tentang kehidupan masyarakat agar tidak terjadi perpecahan.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah membangun badan Hukum Nasional untuk turut membantu pemerintah mengatur masyarakat Indonesia, agar dapat hidup dengan tentram dan damai sesuai dengan tujuan ideologi Pancasila dalam berkehidupan.

Menurut Molengraaff (dalam Jimaly A, 2006) badan hukum pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban bagi setiap anggotanya secara bersama-sama. Dan di dalam nya memiliki harta bersama yang tidak dapat dibagi-bagi karena setiap anggota adalah pemilik kekayaan harta tersebut. Menurut E. Utrecht (dalam Neni S, 2009) mengemukakan badan hukum sebagai badan yang memiliki kekuasaan (wewenang) untuk menjadi pendukung hak yang tidak memiliki jiwa atau bukan manusia.

Badan hukum sendiri menurut bahasa Indonesia adalah sebagai organisasi atau instansi, perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik serta di dalamnya diperlukan orang-orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut dengan subjek hukum. Dari pemaparan tentang badan hukum di atas, dapat diartikan, bahwa badan hukum merupakan sebuah instansi yang didirikan oleh negara, memiliki hak dan kewajiban dalam subjek hukum untuk mengatur, menentukan, atau menetapkan suatu hal demi mendapati keadilan bagi seluruh masyarakat.

Di Indonesia sendiri, Hukum diatur dalam Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi; "Negara Indonesia merupakan negara hukum". Artinya segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum, yang diambil dalam sidang musyawarah yang belaku. Aksi ini merupakan implementasi

ideologi pancasila pada sila ke-4, bahwa tiap menentukan persoalan dan permasalahan Indonesia selalu berdasarkan kepada musyawarah untuk mengambil sebuah mufakat atau keputusan.

Di Indonesia sendiri hukum memiliki beberapa macam yang terbagi dalam; (1) Hukum Perdata Indonesia, (2) Hukum Pidana Indonesia, (3) Hukum Tata Negara, (4) Hukum Tata Usaha atau Administrasi Negara, (5) Hukum Acara Perdata Indonesia, (6) Hukum Acara Pidana Indonesia.

Setiap poin hukum di atas, memiliki fungsi dan makna sendiri yang terkandung di dalamnya. Di poin satu, Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan, untuk mengatur dengan bertujuan melindungi kepentingan individu (*individual interest*).

Di dalam yuridis formal, KUHPerdata terdiri dari empat buku. Diantaranya: (1) Buku yang mengatur tentang orang (*van Perssonen*) pada pasal 1 sampai dengan 498, (2) Buku yang mengatur tentang perikatan (*van Verbintenissen*) pada pasal 1233 sampai dengan 1864, (3) Buku yang mengatur tentang benda (*van Zaken*) pada pasal 499 sampai dengan 1864 dan terakhir (4) Buku yang mengatur pembuktian dan kadaluarsa (*van Bewijs en Verjasing*) pada pasal 1865 sampai dengan 1993.

Hukum perdata di Indonesia sendiri tidak terlepas dari pengalaman masa lalu Indonesia dari masa penjajahan Belanda selama 350-Tahun. Berbagai pengaruh kewenangan politik liberalisme pada Belanda hingga berupaya untuk melaksanakan transformasi fundamental di dalam peraturan hukum kolonial, kebijakan ini lebih populer dengan *de*

bewiste rechtspolitiek yang berasaskan kerkondasi.

Fenomena ini menjadi kategorisasi hukum perdata Belanda membentuk cetakan pada kategorisasi hukum perdata Eropa di negara kesatuan Indonesia. Kodifikasi hukum perdata ini didukung dengan pengesahan melintasi *koninklijk besluit* pada tanggal 10 April 1838 bersamaan dengan *staatsblad* 1838 No. 12, yang diberlakukan per tanggal 1 Oktober 1838.

Pengesahan ini dilakukan melalui pengumuman Gubernur jenderal Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847 sebelum jauh kemerdekaan Indonesia. Artinya hukum perdata di Indonesia sudah ada jauh sebelum kemerdekaan yang dibawa oleh para petinggi Belanda, hingga saat ini perdata yang merupakan budaya Eropa masih melekat di dalam rumus Hukum Indonesia.

Perkembangan hukum perdata dalam KUHPerdata di Indonesia dasarnya memiliki asas yang terbagi dalam beberapa asas. Diantaranya: (1) Asas kebebasan berkontrak, (2) Asas mengikat, (3) Asas kepercayaan, (4) Asas persamaan hukum, (5) Asas kepastian Hukum, (6) Asas keseimbangan, (7) Asas Kepautan, (8) Asas Moral.

Hukum perdata sendiri di Indonesia mengalami perkembangan seiring jalannya waktu, hal ini dipicu oleh kebutuhan dan budaya masyarakat yang terus berubah dari masa ke masa, mengikuti perkembangan zaman dan pemanasan globalisasi masa kini.

Contoh perkembangan hukum perdata di Indonesia sendiri salah satunya pada hukum perdata terkait hukum pribadi/perdata. Hal ini ditinjau oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdurrahman Konoras (2017) yang memberikan kesimpulan pada hasil penelitiannya yang berjudul; Perubahan

Perkembangan Dalam Hukum Perdata Modern.

Menurut Abdurrahman Konoras (2017) Perubahan perkembangan dalam hukum Perdata atau perdata berkaitan dengan perubahan budaya masyarakat dan rezim yang berkuasa di dalam sistem hukum pemerintahan. Hal ini berdampak pada peran dan partisipasi masyarakat menguat pada satu pihak saja, perubahan ini dipicu juga karena berkurangnya peran negara di lain pihak karena tidak terlepas dari modernisasi dan demokratisasi dalam sebuah negara.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan hukum perdata di Indonesia kini di dorong oleh faktor perubahan budaya kehidupan masyarakat yang didasari oleh perkembangan revolusi industri, dan juga globalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, melalui penelitian ini akan dikaji tentang perubahan dan perkembangan dalam Hukum Perdata di Indonesia. Dan Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana perubahan serta perkembangan pada Hukum Perdata yang terjadi di Indonesia.

Metode

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan bersifat yuridis normatif.

Tipe penelitiannya adalah analitis-deskriptif dengan memberikan uraian berupa penilaian secara konseptual komprehensif mengenai aspek hukum perdata dan perspektif analitis yang terurai secara deskripsi dengan menitikberatkan pada aspek pemberian solusi atau saran bagi upaya perbaikan penyelenggaraan hukum perdata di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Perkembangan Hukum Perdata Modern

Pembentukan negara-negara baru tidak berarti juga ada pembentukan hukum baru yang kekinian, sebab negara baru tak serupa dengan hukum yang terbaru yang pertumbuhannya didorong oleh kedaulatan yang ada sekaligus berwenang dalam pembentukannya dari hukum modern tersebut.

Suatu pertanyaan besar apakah hukum diciptakan oleh suatu kedaulatan yang bisa memadati bentuk aturan hukum supresi, hukum otonom atau hukum kooperatif seperti yang telah dijelaskan oleh Philippe Nonet dan Philip. Kedaulatan yang absolut hanya membuat produk hukum yang supresi. Perkembangan peralihan hukum ketika otoritarianisme berkurang adalah ketika hukum membentuk lebih otonom dan responsif.

Alterasi pertumbuhan hukum di negara yang sudah modern akan terus terjadi saat mengikuti sistem hukum yang otonom dan responsif. Dalam masyarakat demokratis yang menggunakan hukum yang fleksibel dan otonom, sifat ikatan hukum dan kehidupan sosial akan beralih, dan legitimasi serta efisiensi akan kelihatan. Kemudian dibahaslah keadilan tata cara dan keadilan substansif. Pendekatan hukum merupakan prinsip dan kebijakan yang sistematis dan terpadu. Pendekatan sosial dalam hukum (yuridis sosiologis) dilakukan. Diskresi berorientasi pada tujuan. Moralitas sipil membatasi kekuasaan negara. Dan terjadi adanya hubungan antara aspirasi hukum dan politik.

Dalam masyarakat yang sedang mengalami proses perubahan dari masyarakat yang bersifat tertutup, tetap dan

keterbelakangan menuju masyarakat yang terbuka, beremangat, dan kemajuan (modern), serta nilai masyarakatnya pun mengalami perubahan. Hukum modern berasal dari pergerakan hukum, seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat itu sendiri. Disini adanya suatu perubahan tertentu.

Satjipto Rahardjo melalui bukunya menjelaskan (2006), hukum yang saat ini diadopsi dan diterapkan di seluruh dunia pada umumnya yang termasuk dalam ciri-ciri hukum modern. Modernitas ini memiliki kategori sebagai berikut:

- a). Bentuk tertulis
- b). Hukum berlaku untuk seluruh wilayah negara

Ini tidak selalu terjadi jika kita memperhatikan sejarah. Seperti yang dikatakan Mark Galanter, di masa lalu, wilayah suatu negara dapat memiliki hukum yang berbeda dari otoritas persaingannya. Hukum modern saat ini terdiri dari aturan seragam yang berlaku tanpa melihat perbedaan.

- c). Hukum merupakan adalah alat yang secara sadar digunakan untuk melaksanakan keputusan politik rakyatnya.

Perkembangan masyarakat dan hukum dalam sebuah negara tak dapat dipisahkan dari penguasanya. Pada umumnya bagi penguasa yang otoriter, hukum juga cenderung bersifat menindas dan hanya ditujukan demi harapan pejabat yang sewenang-wenang. Ketika para penguasa menjadi terdemokratisasi, pembangunan juga mengarah pada hukum

yang demokratis, di mana konteks hukum dan konstitusi merupakan fondasi penting. Ciri kehidupan konstitusional semacam itu adalah adanya sistem norma hukum yang menjadi dasar semua kegiatan individu dan negara. Keberadaan konstitusi, yang dianggap sebagai hukum paling tinggi dalam sebuah negara, ialah kategori dari negara dan hukum yang modern.

Pemerintahan atau sistem ketatanegaraan berarti bahwa negara memiliki hukum dasar (basic law) yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah negara-negara ini mencirikan negara-negara dengan hukum represif dan demokrasi lainnya. Kategori yang khas demokrasi konstitusional adalah ide bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan dengan kekuasaan terbatas dan tidak dapat bersikap otoriter kepada warganya.

Kekuasaan negara dikelompokkan sehingga potensi penyelewengan kekuasaan terminimalisir. Dalam konteks ini, sebagai negara yang dilindungi oleh hukum, masyarakat atau warganya ikut menentukan jalannya negara. Hak-hak sipil tidak bisa dibatasi ataupun dicabut secara mudah oleh negara sebab konstitusi memberikan standar yang tegas pada hak-hak warga negara.

Karakter konstitusi modern ini pada dasarnya terdapat pada negara-negara modern saat ini. Konstitusi modern yang secara yuridis berisi elemen-elemen dasar yang melindungi hak asasi rakyat, termasuk hak sipil, yang terdapat pada hasil-hasil hukum perdata, yang terutama bersumber dari ketentuan-ketentuan konstitusional seperti pada hak warga negara yang diayomi ataupun dilindungi oleh undang-undang yang dimiliki, seperti pada Hukum Perlindungan Konsumen.

Sampai saat ini, jika undang-undang perlindungan konsumen jelas-jelas bukan untuk kebutuhan konsumen, maka kebutuhan konsumen juga diatur oleh undang-undang, dan bagaimanapun, unsur-unsur dasar undang-undang tersebut menggambarkan terdapatnya pelestarian hukum dalam warga sebagai konsumen. Contoh tersebut menggambarkan rekonsiliasi hukum. Dengan fungsi sebagai mengatur batas-batas agar pihak negara mengetahui ruang lingkup perjanjian hukum untuk produsen atau bisnis sekaligus untuk kepentingan konsumen. Itu adalah tugas mereka.

B. Perkembangan Hukum-hukum Perdata di Indonesia

Tidak sama dari Hukum Ketenagakerjaan, dan Hukum Perlindungan Konsumen yang memiliki ciri-ciri yaitu sebuah sistem pemeriksaan yang bisa melanggar kecakapan reflektif, sebab keperluan dan angan-angan pegawai serta keperluan dan angan-angan konsumen termasuk dalam esensi hukum. Pada fenomena ini, kedudukan negosiasi antar penerima kerja atau pegawai dan para pegawai dengan pengusaha atau pemberi kerja maupun pemimpin, ikut diawasi sehingga mendapatkan pengawasan terhadap keperluan atau angan-angan pihak yang lain, yaitu penerima kerja atau maupun pegawai. Sama halnya dalam keperluan dan kehendak konsumen bersamaan dengan Hukum Perlindungan Konsumen, dalam hal ini, semua hak konsumen dijadikan sebuah kepedulian yang diutamakan. Berbeda dengan Hukum Tenaga Kerja dan Hukum Perlindungan Konsumen yang memiliki ciri dengan sistem pemantauan yang bisa memperhitungkan kecakapan refleksi sebab

keperluan dan kehendak konsumen serta dengab pekerja memuat muatan hukum. Juga memperhatikan posisi tawar antara pengusaha dan penguasa dengan pekerja dan serikat pekerja agar memperhatikan keperluan dan kehendak pihak lain (pekerja dan para buruh). Demikian pula hak konsumen atas keperluan dan kehendak konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen menjadi perhatian penting.

Potensi reflektif hukum ketenagakerjaan, misalnya, dapat dilihat pada awal negosiasi atau negosiasi antar pegawai dan serikat buruh di satu sisi dan pemimpin dan otoritas/pemerintah di sisi lain, termasuk pembentukan aturan substantif. Undang-Undang Perundingan Bersama terutama dijalankan melalui pembentukan organisasi perundingan/perundingan bersama dan pemberlakuan aturan prosedural.

Peran otoritas wilayah yang baru dalam perlindungan konsumen dapat mendapatkan suatu informasi untuk kepentingan konsumen. Maka peran hukum dalam suatu negara bukan merupakan norma material, melainkan prosedur dan struktur organisasi otonom lainnya. Pada hukum wasiat, keterkaitan diantara pihak menetapkan berakhirnya kontrak atau perjanjian itu sendiri, memuat keleluasaan dalam perjanjian. Yang dimaksud kebebasan berkontrak adalah merupakan prinsip dasar hukum perdata, dan tak bisa diganggu gugat bahwa ia asalnya dari masa-masa permulaan kapitalisme. Dengan demikian, dimungkinkan untuk memahami bahwa nuansa muncul kemudian dalam perkembangan hukum kontrak (seperti pelajaran mengenai kepercayaan, '*undue influence*').

Privilese dalam membuat perjanjian atau kontrak (*pacta suet servanda*) merupakan masalah lainnya. Dalam ranah perlindungan tenaga kerja dan konsumen, sebagaimana juga dimasuki oleh beberapa pihak atau pihak, kebebasan untuk membuat kontrak atau kontrak untuk membuat kontrak, yang sesungguhnya bertautan dengan hukum perburuhan dan hukum perlindungan konsumen. Kebebasan berkontrak dapat dilihat baik dalam arti materiil maupun formal. Pertama, kebebasan untuk mengadakan kontrak dalam arti materiil berarti persetujuan atau persetujuan diberikan untuk isi atau isi yang diinginkan. Pembatasan kontrak hanya berupa ketentuan umum yang menyatakan bahwa isinya harus legal dan jenis kontrak tertentu seperti kontrak kerja dan sewa harus berlaku dalam bentuk aturan khusus berupa undang-undang yang bersifat memaksa. Dalam artian material, kebebasan berkontrak dikenal sebagai sistem konsensus terbuka.

Kedua, kebebasan berkontrak dalam arti formal, yaitu dapat menandatangani kontrak apa pun yang diinginkan. Pada prinsipnya, tidak ada persyaratan untuk bentuk. Cukup dengan menuruti kemauan atau persetujuan para pihak. Dalam pengertian formal, kebebasan berkontrak sering disebut sebagai asas perjanjian. Dalam konteks ini, untuk mengimbangi kekuasaan dan informasi yang tidak setara, dan untuk meningkatkan efektivitas sistem desentralisasi dengan menggunakan sarana kompensasi logika hukum, “ketentuan umum” tertentu atau standar sebagai bukti ajaran logika reflektif. Misalnya, standar seperti “keadilan/integritas” atau “kebijakan publik” umumnya dianggap sebagai alat intervensi yudisial yang signifikan, tetapi dapat dilihat sebagai alat

sosialisasi kontrak dengan cara yang sangat berbeda dari intervensi pemerintah tradisional. Penggunaan standar seperti keadilan dan kebijakan publik untuk mengimbangi ketidakadilan terkait erat dengan keterkaitan politik, ekonomi, budaya, dan hukum, dan ini tercermin sejauh sistem hukum itu sendiri meniru proses regulasi sosial itu sendiri.

Hukum kontrak, hukum perburuhan, dan hukum perlindungan konsumen merupakan sebuah wujud hukum yang umum di negara-negara modern, khususnya di bidang hukum perdata, yang mencerminkan hukum modern, memberdayakan organisasi non-pemerintah untuk berperan. Hal ini memperkuat peran aktor non-negara yang terlibat dalam menentukan isi atau isi undang-undang. Oleh karena itu, isi dan unsur reflektif dari hukum perdata modern juga ditampilkan dalam bentuk penguatan mekanisme refleksi tertentu.

Dari awal hingga sekarang, hukum perdata modern yang dimulai dari asal usul dan perkembangannya terus menunjukkan perubahan perkembangan dalam berbagai bentuk sesuai dengan zaman hukum itu sendiri. Pergeseran perkembangan ini terlihat dari keinginan untuk mendemonstrasikan hukum klasik bebas formal. Kontrol yudisial saat ini atas tindakan asosiasi dan peraturan pemerintah tampaknya telah mencapai batasnya. Oleh karena itu, menjadi isu penting untuk menciptakan kerangka hukum yang secara sistematis memperkuat mekanisme refleksi organisasi.

Perubahan perkembangan tersebut bukan hanya usaha konsolidasi keikutsertaan seseorang dalam hal keikutsertaan dalam demokrasi, tetapi juga terstruktur serta terorganisasi yang membuat lembaga korporasi, asosiasi kuasi-sosial, media, dan

institusi pendidikan rentan terhadap pengaruh eksternal.

Oleh karena itu, fungsi utamanya adalah menggantikan pengendalian gangguan eksternal dengan struktur pengendalian internal yang efektif. Hukum materiil tersebut mengatur fungsi pengawasan di dalam sebagai pengendalian internal untuk mencapai tujuan dari Hukum itu sendiri.

Kesimpulan

Perkembangan dan perubahan hukum perdata modern erat kaitannya dengan perubahan masyarakat dan pemerintahan di satu sisi, peningkatan peran serta partisipasi masyarakat, dan penurunan peran negara dalam sisi lainnya. Ini terkait erat dengan modernisasi dan demokratisasi negara dan masyarakat itu sendiri. Perubahan UU Kontrak, UU Ketenagakerjaan, dan UU Perlindungan Konsumen Kontrak telah memperkuat fungsi pengendalian intern menggantikan fungsi pengendalian eksternal.

Catatan Akhir

Perubahan masyarakat dan perubahan hukum harus terjadi dengan perkembangan dan

tuntutan rakyatnya dan aturan hukum itu sendiri. Perkembangan dari perubahan ini memberikan otonomi internal yang lebih besar dan memerlukan pemahaman atau upaya sosialisasi karena ini adalah fenomena baru di dalam negeri.

Referensi

- Arief Sidharta, B. (Penerjemah). (2007). *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Refika Aditama: Bandung.
- Huda, Ni'matul. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. Yogyakarta: Ull Press.
- Ibrahim, Johannes, dan Sewu, Lindawaty. (2004). *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Salman, Otje, dan Damian, Eddy (ed.). (2006). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Syahrani, Riduan. (2004). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Biarkan halaman ini tetap ada

[halaman ini sengaja dikosongkan]